

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Manusia pada kesehariannya memiliki banyak kebutuhan, yang mana kebutuhan tersebut terbagi dalam kebutuhan primer, kebutuhan sekunder, dan kebutuhan tersier. Kebutuhan primer, merupakan kebutuhan yang harus dipenuhi oleh manusia demi menunjang kehidupan, yang diantaranya berupa makanan dan minuman.

Kebutuhan manusia akan makanan dan minuman merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh manusia setiap harinya, namun pada kenyataannya makanan dan minuman tidak dapat diperoleh dari alam secara cuma-cuma, dimana dibutuhkan proses (beternak, bertani, dan mengambil air dari sumbernya) yang harus dilalui manusia untuk mendapatkannya, namun pada zaman modern ini tidak semua manusia memiliki waktu untuk melalui proses tersebut dikarenakan kesibukan dalam menjalani peran masing-masing dalam masyarakat, sehingga adanya beberapa manusia/individu atau kelompok masyarakat yang mengambil peranan sebagai produsen untuk memenuhi kebutuhan manusia dalam hal pangan (makanan dan minuman).

Seiring perkembangan zaman dan pertumbuhan masyarakat, tentu industri pangan pun ikut berkembang sehingga menimbulkan banyak nya

makanan dan minuman olahan yang bermunculan. Tidak sedikit individu atau kelompok yang memang menggantungkan perekonomian mereka dari sektor pangan olahan ini, baik dari sektor hulu seperti petani, peternak, nelayan, dan produsen pangan maupun sektor hilir seperti pedagang dan agen-agen produk pangan olahan.

Tingginya permintaan masyarakat akan produk pangan, sementara itu ada perbedaan prinsip antara konsumen dengan pelaku usaha yang sangat jauh, dimana konsumen membeli barang/jasa dalam rangka untuk memenuhi kebutuhannya, sedangkan pelaku usaha membuat barang/jasa dengan tujuan untuk mencari keuntungan (tidak ada pelaku usaha dalam usahanya yang mau rugi)¹, sehingga menimbang bisnis dari sektor industri pangan merupakan bisnis dengan keuntungan yang menjanjikan, serta tujuan perusahaan yang selama ini adalah mengejar keuntungan sebesar-besarnya dengan modal seminimal mungkin², sehingga tidak jarang ada oknum-oknum yang menggunakan cara-cara licik untuk memperoleh keuntungan yang lebih besar lagi, dengan menekan biaya produksinya tanpa melihat keamanan pada pangan tersebut yang tentu saja akan menimbulkan kerugian bagi konsumen. Sekarang ini konsumen perlu mendapatkan perhatian yang mendasar mengingat lemahnya konsumen dalam kedudukannya dibandingkan produsen yang jauh lebih kuat.

Pembangunan perekonomian nasional pada era globalisasi harus dapat mendukung tumbuhnya dunia usaha sehingga mampu menghasilkan beraneka

¹ Firman Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 19

² Sukmadi, *Inovasi dan kewirausahaan*, Humaniora Utama Press, Bandung, 2016, Hlm. 162

barang dan/atau jasa yang memiliki kandungan teknologi yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat banyak dan sekaligus mendapatkan kepastian atas barang dan/atau jasa yang diperoleh dari perdagangan tanpa mengakibatkan kerugian bagi konsumen.

Semakin terbukanya pasar nasional sebagai akibat dari proses globalisasi ekonomi harus tetap menjamin peningkatan kesejahteraan masyarakat serta kepastian atas mutu, jumlah, dan keamanan barang dan/atau jasa yang diperolehnya di pasar.

Peningkatan harkat dan martabat konsumen di perlukan guna untuk meningkatkan kesadaran, pengetahuan, kepedulian, kemampuan dan kemandirian konsumen untuk melindungi dirinya serta menumbuhkembangkan sikap pelaku usaha yang bertanggung jawab, diperlukan pula adanya kesadaran untuk hak-hak konsumen.

Fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat dirasa belum cukup untuk melindungi konsumen, mengingat masih banyaknya makanan dan minuman olahan yang belum atau bahkan tidak aman untuk dikonsumsi namun tetap beredar tanpa adanya izin edar. Saat ini, dikatakan banyak pelaku usaha di industri pangan yang merencanakan bisnis tanpa aturan perundang-undangan. Kementerian Koperasi dan UKM telah bersepakat dengan BPOM bahwa terdapat olahan pangan yang tak perlu izin edar BPOM, yaitu pangan yang punya masa simpan kurang dari tujuh hari, lalu digunakan sebagai bahan baku pangan dan tak dijual secara langsung kepada konsumen akhir, kemudian dijual dan dikemas langsung dihadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, serta pangan

olahan siap saji (seperti mie ayam siap saji, dimsum, dan siomay).³ Namun hal tersebut tidak bisa diterima oleh sebagian masyarakat mengingat banyaknya kasus-kasus masyarakat yang keracunan akibat makanan dan minuman olahan.

Belum lama ini viral di media sosial Twitter dengan curhatan salah satu warganet membagikan cerita temannya penjual makanan beku yang terancam dipenjara hingga denda sebesar Rp. 4 miliar. Hal itu lantaran diketahui usaha makanan beku temannya tidak memiliki izin edar Izin Produk Industri Rumah Tangga (P-IRT) atau BPOM. Pada saat yang bersangkutan memenuhi undangan pihak kepolisian untuk klarifikasi, ternyata setelah sampai lokasi banyak pelaku usaha yang mengalami kasus serupa seperti penjual bubuk cabai, mie beku, dan kopi bubuk.⁴ Hal ini tentu membuat kebingungan di tengah masyarakat, mengingat pangan olahan yang diproduksi oleh industri rumah tangga Pangan, pangan yang mempunyai masa simpan kurang dari 7 (tujuh) hari, pangan yang diimpor dalam jumlah kecil untuk keperluan penelitian, pangan yang dijual dan dikemas langsung di hadapan pembeli dalam jumlah kecil sesuai permintaan konsumen, dan pangan siap saji merupakan produk yang bebas izin edar BPOM⁵

Penerapan hukum yang sudah ada, belum dapat diterima mengingat adanya pengecualian izin edar terhadap makanan dan minuman olahan. Ditambah lagi

³ Liputan6.com, *Menteri Teten Bersepakat dengan BPOM, Makanan Beku Produk UMKM Tak Perlu Izin Edar*, <https://m.liputan6.com/bisnis/read/4693719/menteri-teten-bersepakat-dengan-bpom-makanan-beku-produk-umkm-tak-perlu-izin-edar>, diakses pada Minggu 17 April 2022 Pukul 15.25 WIB

⁴ *Id.*,

⁵ Nur Fitriatus Shalihah, *8 Daftar Produk Pangan yang Bebas izin Edar BPOM*, <https://www.kompas.com/tren/read/2021/10/25/063000765/8-daftar-produk-pangan-yang-bebas-izin-edar-bpom#page2>, diakses pada Minggu 17 April 2022 Pukul 15.19 WIB

masih maraknya aksi dari oknum-oknum tertentu yang menambahkan zat-zat berbahaya pada makanan dan minuman olahan.

Selain kasus sebagaimana disebutkan di atas, masih banyak juga masalah perlindungan konsumen terkait makanan dan minuman olahan yang ditambahkan zat-zat berbahaya, seperti formalin yang masih marak digunakan sebagai bahan pengawet makanan.

Lemahnya posisi konsumen dan tidak jelasnya perlindungan hukum untuk mengantisipasi kecenderungan perilaku “nakal” dari pelaku usaha industri pangan diduga menjadi latar belakang masih maraknya praktek-praktek tersebut, selain itu juga penegak hukum yang melindungi konsumen belum bisa memberikan rasa aman, atau kurang memadai untuk secara langsung melindungi kepentingan konsumen. Begitu pula, penegak hukum (*law enforcement*) itu sendiri dirasa kurang tegas. Kondisi konsumen yang seperti itu, berpotensi untuk menjadi korban dari pelaku usaha industri pangan. Apalagi didukung oleh orientasi berfikir dari sebagian pelaku usaha yang semata-mata bersifat *profit oriented* dalam konteks jangka pendek, tanpa memperhatikan keselamatan konsumen yang merupakan bagian dari jaminan keberlangsungan usaha sang pelaku usaha dalam konteks jangka panjang.⁶

Upaya untuk memberikan perlindungan terhadap konsumen dalam pemakaian/penggunaan produk berkualitas yang dihasilkan oleh pelaku usaha adalah suatu hal yang *urgent*. Untuk itu, melindungi konsumen atas tindakan

⁶ Abd. Haris Hamid, *Hukum Perlindungan Konsumen Indonesia*, Sah Media, 2017, Hlm. 2

sewenang-wenang dari pelaku usaha yang cenderung tidak memperdulikan prinsip-prinsip menghasilkan produk barang dan/atau jasa yang yang berkualitas adalah sejalan dengan salah satu dari tujuan Negara sebagaimana tertuang dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 yang melindungi segenap bangsa Indonesia, yang berarti pula melindungi konsumen.⁷ Kondisi konsumen yang banyak dirugikan, memerlukan peningkatan upaya untuk melindunginya sehingga hak-hak konsumen dapat ditegakkan.⁸

Peraturan BPOM dan perhatian/kebijakan pemerintah terhadap konsumen/ perlindungan konsumen masih sangat kurang. Hal ini dapat dilihat dari peraturan BPOM yang membuat pengecualian izin edar terhadap makanan dan minuman serta sikap/langkah-langkah pemerintah yang menangani masalah jika terjadi kasus dahulu, dimana pemerintah selama ini cenderung mengambil tindakan yang bersifat represif, temporer dan parsial.

BPOM sendiri dibentuk sebagai upaya merespon dinamika dan kebutuhan perlindungan konsumen terhadap produk pangan yang berkembang dengan cepat di masyarakat, namun pada kenyataannya hak atas keamanan dan keselamatan yang dimaksudkan untuk menjamin kemanan dan keselamatan konsumen, ternyata masih juga belum terwujud hingga saat ini, mengingat masih banyaknya beredar makanan dan minuman yang belum atau bahkan tidak layak edar.

Pada penelitian ini penulis memiliki refrensi dari penelitian sebelumnya dengan topik yang sama. Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Rani Septiani

⁷ Firman Endipradja, *Hukum Perlindungan Konsumen*, Setara Press, Malang, 2016, Hlm. 3

⁸ *Ibid.*, Hlm. 5

Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya tahun 2021 dengan judul “Kajian Yuridis Tindak Pidana Usaha Pangan Yang Tidak Memiliki Izin Edar” Penelitian ini berfokus terhadap pertanggung jawaban pidana atas perbuatan pelaku usaha pangan yang tidak memiliki izin edar. Kedua, penelitian dengan judul “Perlindungan Konsumen Terhadap Produk Pangan Yang Tidak Dilabel Oleh Pelaku Usaha Berdasarkan Hukum Positif Di Indonesia” oleh Yolanda Martina Mahasiswi Fakultas Hukum Universitas Sumatera Utara tahun 2017 dimana penelitian yang dibuat berfokus terhadap perlindungan konsumen dan tanggung jawab pelaku usaha terhadap produk (bukan hanya makanan dan minuman olahan) yang tidak dilabel. Kedua penelitian ini dijadikan sebagai pembanding terhadap apa yang akan diteliti oleh penulis.

Berdasarkan latar belakang yang penulis buat di atas, peraturan perundang-undangan yang berlaku belum dirasa cukup untuk melindungi konsumen terhadap makanan dan minuman olahan yang belum layak atau bahkan tidak layak untuk dikonsumsi karena tidak adanya izin edar dan tidak bisa menjadi pertanggungjawaban untuk melindungi konsumen yang dirugikan. Seharusnya peraturan perundang-undangan yang berlaku bisa membuat aman bagi konsumen yang mengkonsumsi produk makanan dan minuman olahan yang diedarkan dengan adanya izin. Masih banyak terdapat pelanggaran-pelanggaran dan kerugian-kerugian yang dialami konsumen dalam mengkonsumsi produk makanan dan minuman olahan. Sehingga, penulis tergerak untuk membuat Skripsi dengan judul, **“Tinjauan Yuridis Perlindungan Konsumen Terhadap Makanan Dan Minuman Olahan Yang Tidak Memiliki Izin Edar**

Dihubungkan Dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen”, dimana dalam Skripsi ini penulis ingin meninjau bagaimana perlindungan konsumen dalam melindungi konsumen terhadap makanan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.

B. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Bagaimana peraturan izin edar terhadap produk makanan dan minuman olahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia?
2. Bagaimana perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan *Juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen?

C. Maksud dan Tujuan Penelitian

Berdasarkan identifikasi masalah yang telah dikemukakan, adapun tujuan yang hendak dicapai yaitu :

1. Untuk mengetahui peraturan izin edar terhadap produk makanan minuman olahan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia
2. Untuk mengetahui perlindungan konsumen terhadap produk makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Peraturan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 Tentang Pangan juncto Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen

D. Kegunaan Penelitian

Kegunaan atau manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini atas kegunaan teoritis dan kegunaan praktis.

1. Kegunaan Teoritis
 - a. Dalam rangka mengembangkan bidang ilmu hukum pada umumnya, dan hukum perlindungan hukum terhadap konsumen khususnya konsumen pangan (makanan/minuman) olahan
 - b. Penulisan ini diharapkan dapat memberikan kontribusi terhadap pengetahuan dan perkembangan teoritis ilmu hukum, khususnya dengan perlindungan hukum yang diberikan kepada konsumen atas produk pangan (makanan/minuman) yang tidak memiliki izin edar.
2. Kegunaan Praktis
 - a. Hasil dari penulisan ini diharapkan dapat memberikan masukan, menambah pengetahuan dan wawasan bagi pembaca, serta

khususnya penegak hukum dan pihak-pihak yang berkaitan langsung atas penggunaan makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar.

- b. Sebagai sumbangan pemikiran bagi praktisi hukum maupun pembuat Undang-Undang dalam rangka penyempurnaan Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan perlindungan konsumen dalam memperoleh hak-haknya
- c. Memberikan informasi dalam perkembangan ilmu hukum pada umumnya khususnya yang berkaitan dengan masalah yang dibahas dalam penelitian ini.
- d. Menjadi masukan bagi para pengambil kebijakan khususnya yang berkaitan dengan perlindungan hukum terhadap perlindungan konsumen sebagai korban pengguna makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen

E. Kerangka Pemikiran

Dikenal dalam dunia keilmuan adanya teori payung (*grand theory*). Istilah *grand theory* ini pertama kali dimunculkan oleh seorang pakar ilmu sosial bernama Charles Wright Mills pada tahun 1959.⁹ *Grand theory* dalam penelitian ini menggunakan Teori Negara Hukum Pancasila dan

⁹ <https://maglearning.id/2020/08/02/grand-teori-dan-middle-range-teori/> diakses pada hari Selasa, 17 Mei 2022 Pukul 20.20 WIB

Perlindungan Hukum. Indonesia adalah negara hukum yang berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 yang menjunjung tinggi hak asasi manusia serta yang menjamin segala warga bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan dengan tidak ada kecualinya wajib menjunjung hukum dan pemerintahan.¹⁰ Negara hukum adalah negara yang susunannya diatur dengan sebaik-baiknya dalam Undang-Undang sehingga segala kekuasaan dari organ-organ pemerintahan didasarkan pada hukum. Rakyat tidak boleh bertindak sendiri-sendiri semaunya apalagi bertentangan dengan hukum. Negara hukum adalah negara yang diperintah oleh undang-undang (negara yang tidak diatur oleh manusia, tetapi oleh hukum). Karena itu, di dalam negara hukum, hak-hak rakyat dijamin sepenuhnya oleh negara dan terhadap negara, sebaliknya rakyat harus tunduk dan patuh kepada segala peraturan pemerintah dan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia. Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa Indonesia adalah negara hukum. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, hukum merupakan keseluruhan asas dan kaidah yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, juga mencakup lembaga-lembaga dan proses-proses yang mewujudkan berlakunya kaidah-kaidah itu dalam kenyataan. Berdasarkan pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia alinea keempat yang memiliki makna bahwa Pemerintah

¹⁰ Sahat Maruli Tua Situmeang, *Penahanan Tersangka Direksi dalam Proses Peradilan Pidana*, Cetakan ke-2, Logoz Publishing, Bandung, 2019

Republik Indonesia memiliki tugas untuk melindungi rakyat tanpa membedakan berdasarkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Dimana dalam penulisan ini rakyat Indonesia bertindak sebagai konsumen.

Perlindungan konsumen merupakan bagian dari hak asasi manusia, yang harus dipenuhi oleh pemerintah, mengingat Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945, mengamanatkan:

- 1) Setiap warga negara sama kedudukannya di dalam hukum dan Pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan Pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.
- 2) Tiap-tiap warga negara berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan.

Pasal 27 Undang-Undang Dasar 1945 yang dimaksud merupakan cerminan dari Sila Ke 2 (Kedua) dan Sila Ke 5 (Kelima) dari Pancasila yang berbunyi “Kemanusiaan yang adil dan beradab” dan “Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.

Berkaitan dengan teori aliran Utilitarianisme. Tokoh terkemuka dari aliran ini adalah Jeremy Bentham (1748- 1832), John Stuart Mill (1806-1873) dan Rudolf von Jhering (1818-1889). Jeremy Bentham menerapkan salah satu prinsip dari aliran ini ke dalam lingkungan hukum, yaitu; “manusia akan bertindak untuk mendapatkan kebahagiaan sebesar-besarnya dan mengurangi penderitaan.” Bentham berpendapat bahwa pembentukan Undang-Undang hendaknya dapat melahirkan Undang-Undang yang dapat

mencerminkan keadilan bagi semua individu. Dengan berpegang pada prinsip tersebut diatas, perundangan itu hendaknya dapat memberikan kebahagiaan yang terbesar bagi sebahagian besar masyarakat (*the greatest happiness for the greatest number*).¹¹ Makanan dan minuman merupakan suatu keharusan yang harus dipenuhi oleh manusia (rakyat) setiap harinya demi menjaga kelangsungan hidupnya, agar dapat turut serta dalam pembangunan nasional yang bertujuan untuk mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata dalam era demokrasi ekonomi berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dan konsumen merupakan bagian dari rakyat sering menjadi objek aktivitas bisnis untuk meraup keuntungan yang sebesar-besarnya oleh pelaku usaha melalui cara produksi, kiat promosi, cara penjualan, serta penerapan perjanjian standar yang merugikan konsumen.

Sehingga, Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen dirumuskan dengan mengacu pada filosofi pembangunan nasional bahwa pembangunan nasional termasuk pembangunan hukum yang memberikan perlindungan terhadap konsumen adalah dalam rangka membangun manusia Indonesia seutuhnya yang berlandaskan pada falsafah kenegaraan Republik Indonesia yaitu dasar negara Pancasila dan konstitusi negara Undang-Undang Dasar 1945. Demi melindungi kepentingan konsumen di Indonesia, berdasarkan pertimbangan tersebut di atas dan untuk mewujudkan keseimbangan antara konsumen dan pelaku usaha agar tercipta

¹¹ Lili Rasjidi, *Filsafat Hukum*, PT Remaja Rosdakarya, Bandung, 1998, Hlm. 45-46

perekonomian yang sehat, untuk itu perlu dibentuk Undang-Undang tentang Perlindungan Konsumen.

Perlindungan Hukum merupakan bentuk perlindungan yang diberikan kepada subyek hukum baik bersifat preventif maupun bersifat represif, perlindungan hukum juga sebagai gambaran dari fungsi hukum itu sendiri, yang dimana hukum memberikan suatu keadilan, ketertiban, kepastian, kemanfaatan dan kedamaian.¹² Menurut Satjipto Rahardjo, perlindungan hukum yaitu adanya upaya melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk bertindak dalam rangka kepentingan tersebut.¹³

Demi melindungi kepentingan konsumen di Indonesia, perlu dibentuk Undang-Undang Tentang Perlindungan Konsumen. Sehingga hadirnya Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, merupakan keniscayaan mengingat Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 yang notabene merupakan *grundnorm* dalam peraturan perundang-undangan kita, menjunjung tinggi mengenai Hak Asasi Manusia.

Pasal 4 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen menyatakan bahwa hak-hak konsumen yang harus dilindungi meliputi Hak konsumen adalah:

¹² Mirsa Astuti, Wanlaila P. Darwis, Perlindungan Terhadap Perempuan Korban Pemerkosaan Ditinjau Dari Hukum Di Indonesia, *Jurnal Hukum Perancangan Peraturan Perundang-Undangan* Vol. 5 No. 2, 2019, Hlm. 176

¹³ *Ibid*

- a. hak atas kenyamanan, keamanan dan keselamatan dalam mengkonsumsi barang dan/atau jasa
- b. hak untuk memilih barang dan/atau jasa serta mendapatkan barang dan/atau jasa tersebut sesuai dengan nilai tukar dan kondisi serta jaminan yang dijanjikan
- c. hak atas informasi yang benar, jelas, dan jujur mengenai kondisi dan jaminan barang dan/atau jasa
- d. hak untuk didengar pendapat dan keluhannya atas barang dan / atau jasa yang digunakan
- e. hak untuk mendapatkan advokasi, perlindungan, dan upaya penyelesaian sengketa perlindungan konsumen secara patut
- f. hak untuk mendapat pembinaan dan pendidikan konsumen
- g. hak untuk diperlakukan atau dilayani secara benar dan jujur serta tidak diskriminatif
- h. hak untuk mendapatkan kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian, apabila barang dan/atau jasa yang diterima tidak sesuai dengan perjanjian atau tidak sebagaimana mestinya
- i. hak-hak yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan lainnya

Dari sembilan butir hak konsumen di atas, bahwa masalah kenyamanan, keamanan, dan keselamatan konsumen merupakan salah satu hal yang paling pokok dan utama dalam undang-undang tersebut.

Adapun Pasal dalam Undang-undang dasar yang secara terperinci mengatur bahwa persoalan makanan dan minuman (Pangan) ini terdapat pada Pasal 28A “Setiap orang berhak untuk hidup serta berhak mempertahankan hidup dan kehidupannya”

Disamping itu, Pasal 4 Jo. Pasal 19 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan, menyatakan :

“Setiap orang berhak atas Kesehatan”

Jo.

“Pemerintah bertanggung jawab atas ketersediaan segala bentuk upaya kesehatan yang bermutu, aman, efisien, dan terjangkau”.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka memastikan bahwa keamanan serta pengawasan makanan dan minuman sebagai bentuk upaya kesehatan yang diberikan oleh pemerintah merupakan hak asasi bagi masyarakat selaku konsumen, maka pemerintah sudah seharusnya melakukan segala upaya yang tidak hanya bersifat represif namun juga preventif, yang tidak hanya temporer tapi juga kontinu, untuk memberikan kenyamanan, keamanan dan keselamatan masyarakat sebagai konsumen demi kelangsungan hidupnya dan demi memenuhi haknya atas kesehatan.

F. Metode Penelitian

1. Spesifikasi

Spesifikasi yang digunakan adalah deskriptif analisis yaitu melakukan deskripsi terhadap hasil penelitian dengan data yang lengkap dan sedetail mungkin dengan fakta-fakta yang ada, diantaranya :

- a. Data sekunder bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan dengan bidang penelitian seperti Undang-Undang Dasar 1945, Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Undang-Undang Pangan
- b. Data sekunder bahan hukum sekunder yaitu berupa pendapat para ahli
- c. Data sekunder bahan hukum tersier yaitu berupa artikel-artikel yang di dapat dari media elektronik

2. Metode Pendekatan

Metode pendekatan yang digunakan dalam penulisan hukum ini ialah secara yuridis normatif, yaitu penelitian hukum yang dilakukan dengan cara pemberlakuan ketentuan hukum terhadap perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar. Dan dengan menerapkan kaidah atau norma dalam hukum positif.

3. Tahap Penelitian

Studi kepustakaan, untuk memperoleh bahan hukum primer, sekunder dan tersier yang berhubungan dengan pemberlakuan ketentuan

perlindungan konsumen terhadap makanan dan minuman olahan yang tidak memiliki izin edar.

4. Teknik Pengumpulan Data

Berupa studi kepustakaan untuk mengumpulkan informasi yang berkaitan dengan objek penelitian.

5. Metode Analisis Data

Menggunakan analisis yuridis kualitatif untuk mencapai kepastian hukum dengan peraturan perundang-undangan sehingga ketentuan yang ada tidak saling bertentangan.

6. Lokasi Penelitian

a. Perpustakaan dan Lembaga

- 1) Perpustakaan Universitas Komputer Indonesia, Lantai 8, Jl. Dipatiukur No. 112, Kota Bandung, Jawa Barat
- 2) Perpustakaan Daerah Kota Bandung, Jl. Seram No. 2 Citarum, Kota Bandung, Jawa Barat
- 3) Perpustakaan Provinsi Jawa Barat, Jl. Soekarno Hatta No. 629, Sukapura, Kiaraccondong, Kota Bandung, Jawa Barat
- 4) Balai Besar Pengawasan Obat dan Makanan (BBPOM) Bandung, Jl. Pasteur No.25, Pasir Kaliki, Kec. Cicendo, Kota Bandung, Jawa Barat

b. Situs Internet

- 1) <https://kbbi.kemdikbud.go.id/>
- 2) <https://www.kompas.com/>
- 3) <https://www.pom.go.id/>
- 4) <https://Ylki.or.Id/Profil/>